



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;
13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menetapkan KAP Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib melengkapi surat tugas dari Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan KIP Kota Banda Aceh dan wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan :
- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- KETIGA : Akuntan Publik yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
- KEEMPAT : Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LADK, LPSDK dan LPPDK dari KIP Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kerja Kantor Akuntan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,

Erminzal



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Nomor : 7 Tahun 2017
Tanggal : 6 Februari 2017

PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi dan Rekan	1. Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE	Nomor Urut 1
		2. Farid Nyak Umar, ST	
2.	KAP Usman dan Rekan	1. H. Aminullah Usman, SE. Ak., MM	Nomor Urut 2
		2. Drs. H. Zainal Arifin	


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,


Erminzal